

NOTARIS

PUTUT MAHENDRA, SH.

DI

JAKARTA

S.K. Men. Keh. & HAM. R.I.Tgl. 22.03.2002. No. C-531.HT .03.02-Th.2002

Perkantoran Gunung Sahari Permai Blok D - 4 Jl. Gunung Sahari Raya 60 - 63, Jakarta 10610

Telp.: (021) 4205410,4206010, 4208220

AKTA TGL	23 SEPTEMBER 2019.
NOMOR	08
•••••	- SALINAN -
•••••	PERJANJIAN KREDIT

••••••	

PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 08.-



I.

1. Nona ONA, lahir di Palembang, pada tanggal 01---08-1969 (satu Agustus seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Kepala-Solusi Legalitas Kredit Korporasi II dari-----Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal-di Jakarta, Apartemen The Belezza Tower Albergolantai 33 AT 17 JLN, Rukun Tetangga 005, Rukun--Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan----Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----Induk Kependudukan (NIK): 1671054108690004, ---berlaku hingga seumur hidup; ------dalam hal ini menurut keterangannya bertindak-berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan-----Karyawan Nomor: 2015/SK/HCM-KP/A/2019 yang----dibuat dibawah tangan tertanggal 01-08-2019----(satu Agustus duaribu sembilanbelas); -----

2. Nyonya HETI WIRAWATI, lahir di Tebing Tinggi, --
pada tanggal 29-11-1981 (duapuluh sembilan----
Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh----satu), Warga Negara Indonesia, Relationship-----

-demikian mereka secara bersama-sama mewakili-----Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas---nama dan karenanya sah mewakili Perseroan------Terbatas: "PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.", suatu----lembaga perbankan yang didirikan dan tunduk pada--hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili hukumdi Jakarta, yang seluruh Anggaran Dasarnya telah --disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun----2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, --yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan----Rapat PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk tanggal 15-01-2009-(limabelas Januari duaribu sembilan) Nomor 19, ----dibuat di hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana --Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta dan----telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----Indonesia pada tanggal 12-05-2009 (duabelas Mei---duaribu sembilan) Nomor 38, Tambahan Nomor 12790---

kemudian diadakan perubahan Anggaran Dasar-----Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta Berita--Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor---206, tanggal 16-05-2012 (enambelas Mei duaribu duabelas) yang dibuat di hadapan Notaris Doktor-----IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains---tersebut dan perubahan anggaran dasar Perseroan---telah diterima serta dicatat dalam Database Sistem-Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak--Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan---perubahan data Perseroan tertanggal 27-06-2012----(duapuluh tujuh Juni duaribu duabelas) Nomor: AHU--AH.01.10-23319 dan dirubah dalam rangka-----penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa-----Keuangan (OJK) mengenai Rencana dan------Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-----Perusahaan Terbuka serta peraturan OJK mengenai ----Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan-Publik sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal-23-04-2015 (duapuluh tiga April duaribu limabelas) -Nomor 171, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor---IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains---tersebut dan perubahan anggaran dasar Perseroan---telah diterima serta dicatat dalam Database Sistem-Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak--Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan---perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 23---04-2015 (duapuluh tiga April duaribu limabelas)----

Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 dan terakhir dirubah--dengan akta Nomor 125 tanggal 18-04-2018-----(delapanbelas April duaribu delapanbelas) yang---dibuat di hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, --Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut, sedangkan-susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris-----Perseroan tercantum dalam akta Pernyataan-----Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK-----CENTRAL ASIA Tok Nomor 180, tanggal 26-04-2018----(duapuluh enam April duaribu delapanbelas) yang---dibuat di hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, --Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut dan----perubahan susunan pengurus Perseroan telah----diterima serta dicatat dalam Database Sistem -----Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak--Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan---perubahan data Perseroan tertanggal 26-04-2018----(duapuluh enam April duaribu delapanbelas) Nomor: --AHU-AH.01.03-0167156;------selanjutnya disebut "BCA".-----Tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO, lahir di Madiun, pada-tanggal 21-03-1961 (duapuluh satu Maret seribu----

tanggal 21-03-1961 (duapuluh satu Maret seribu---sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara----Indonesia, Direktur dari Perseroan yang akan---disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen--Taman Rasuna Unit 17-10.F, Rukun Tetangga 003,---Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, KecamatanSetiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang---Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------

Kependudukan (NIK): 3174022103610002, berlaku----hingga seumur hidup; -------dalam hal ini menurut keterangannya bertindak---sebagaimana tersebut, demikian mewakili Direksi---dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. ---PERKEBUNAN PRIMA MANUNGGAL, berkedudukan di Kota---Administrasi Jakarta Utara, yang pendiriannya----sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 37, ----tanggal 21-04-2015 (duapuluh satu April duaribu---limabelas) yang dibuat di hadapan ANESTA-----CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---Notaris di Depok dan telah mendapat persetujuan---dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----Keputusan tertanggal 22-04-2015 (duapuluh dua-----April duaribu limabelas) Nomor: AHU------2435562.AH.01.01.TAHUN 2015 dan terakhir diruabh--dengan akta Nomor 53, tanggal 31-08-2017-----(tigapuluh satu Agustus duaribu tujuhbelas) dan---telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan--Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana--ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 14-09----2017 (empatbelas September duaribu tujuhbelas) ----serta perubahannya telah diterima dan dicatat----dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----Nomor: AHU-AH.01.03-0171326 dan Nomor: AHU-----AH.01.03-0171327 keduanya tertanggal 14-09-2017----(empatbelas September duaribu tujuhbelas); ------sedangkan susunan terakhir anggota Direksi, Dewan-

Komisaris dan pemegang saham Perseroan sebagaimana-
ternyata dalam Akta Nomor 53, tanggal 31-08-2017
(tigapuluh satu Agustus duaribu tujuhbelas) dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 14-09
2017 (empatbelas September duaribu tujuhbelas)
serta perubahannya telah diterima dan dicatat
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-AH.01.03-0171326 dan Nomor: AHU
AH.01.03-0171327 keduanya tertanggal 14-09-2017
(empatbelas September duaribu tujuhbelas);
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini-
telah mendapat persetujuan dari para pemegang
Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta
Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perkebunan Prima
Manunggal Nomor 04, tanggal 23-09-2019 (duapuluh
tiga September duaribu sembilan belas) yang dibuat-
di hadapan saya, Notaris;
-selanjutnya disebut "DEBITOR"
-BCA dan DEBITOR dengan ini telah bersepakat untuk
membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
D E F I N I S I
-Untuk keperluan Perjanjian Kredit, setiap istilah di
bawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan di bawah
ini:
-"Agunan" berarti barang dan/atau hak yang diserahkan

oleh DEBITOR maupun oleh pihak lain kepada BCA yang ---digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan ----tertib dan sebagaimana mestinya Utang yang karena sebab apa pun terutang dan wajib dibayar oleh DEBITOR kepada -BCA berdasarkan Perjanjian Kredit. ------"Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas --Kredit" berarti periode penarikan Fasilitas Kredit yang diijinkan oleh BCA kepada DEBITOR. -------"Debitor Lainnya" berarti perseroan terbatas -----Tritunggal Sentra Buana, berkedudukan di Jakarta Utara, yang memperoleh fasilitas kredit dari BCA dan/atau ----fasilitas perbankan lainnya yang menimbulkan kewajiban pembayaran kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit ----Debitor Lainnya. ------"Dokumen Agunan" berarti dokumen pengikatan atas -----Agunan, baik yang dibuat dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan. -------"Fasilitas Kredit" berarti fasilitas (-fasilitas) ----kredit yang disetujui oleh BCA untuk diberikan kepada --DEBITOR maupun Debitor Lainnya sebagaimana diuraikan --dalam pasal 2 Perjanjian Kredit berdasarkan syarat---syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit. ------"Hari Kerja" berarti hari pada waktu kantor BCA ----setempat dibuka dan menyelenggarakan pelayanan umum. ----"Kejadian Kelalaian" berarti setiap tindakan atau ----peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ------Perjanjian Kredit. ------"Perjanjian Kredit Debitor Lainnya" berarti akta -----Perjanjian Kredit nomor 1, tanggal 05-10-2007 (lima ----Oktober dua ribu tujuh) yang dibuat di hadapan RETNO ---

INDAH HANDAYANI, Sarjana Hukum, saat itu sebagai
pengganti dari nyonya ERLY SOEHANDJOJO, Sarjana Hukum, -
Notaris di Jakarta oleh dan antara BCA dan Debitor
Lainnya berikut seluruh perubahan, penambahan, dan/atau
perpanjangannya yang dibuat dikemudian hari
-"Periode Bunga" berarti periode peninjauan suku bunga,
yaitu setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan
(sebagaimana akan ditentukan oleh DEBITOR) yang untuk
pertama kalinya dimulai sejak tanggal penarikan yang
pertama dan berakhir pada tanggal 21 (dua puluh satu)
pada setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan
berikutnya dan Periode Bunga selanjutnya dimulai pada
akhir Periode Bunga sebelumnya dan berakhir pada
tanggal 21 (dua puluh satu) pada setiap 1 (satu) bulan -
atau 3 (tiga) bulan berikutnya, demikian seterusnya,
dengan ketentuan:
(i) jika Periode Bunga berakhir pada hari yang bukan
Hari Kerja, maka Periode Bunga akan berakhir pada
Hari Kerja sebelumnya;
(ii) berakhirnya Periode Bunga tidak boleh melebihi
jatuh waktu pembayaran angsuran utang pokok yang
bersangkutan;
-"Perjanjian Kredit" berarti perjanjian ini berikut
segenap perpanjangan, pengubahan dan/atau
penambahannya
-"Tanggal Pembayaran Bunga" berarti tanggal saat
DEBITOR wajib melakukan pembayaran bunga sebagaimana
ditentukan lebih lanjut dalam pasal 4.2 Perjanjian
Kredit
-"Utang" berarti semua jumlah uang yang terutang oleh -

DEBITOR pada suatu waktu kepada BCA berdasarkan
Perjanjian Kredit, yang meliputi jumlah utang pokok,
bunga, provisi, denda, biaya dan/atau kewajiban
kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit
-"Utang Debitor Lainnya" berarti semua jumlah uang yang
terutang oleh Debitor Lainnya pada suatu waktu kepada-
BCA, yang meliputi jumlah utang pokok, bunga, provisi,
denda, biaya dan/atau kewajiban-kewajiban lain
berdasarkan Perjanjian Kredit Debitor Lainnya
Pasal 2
JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT
2.1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui
untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR
berupa fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah-
pokok tidak melebihi Rp.140.000.000.000,00
(seratus empat puluh miliar Rupiah)
2.2. DEBITOR dengan ini telah menyetujui jumlah
pemberian Fasilitas Kredit tersebut
2.3. Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk
membiayai pembelian 45% (empat puluh lima
persen) saham dalam Debitor Lainnya yang
dimiliki oleh PT Trisensa Agro Sejahtera
(selanjutnya disebut "TAS")
-DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran
atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut
Pasal 3
BATAS WAKTU PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN
FASILITAS KREDIT
3 1 Dengan memperhatikan syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, -----Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan-----Fasilitas Kredit terhitung sejak tanggal -----penandatangan Perjanjian Kredit ini, dan----berakhir pada tanggal yang sama 6 (enam) bulan --kemudian. ----3.2. Setelah Batas Waktu Penarikan dan/atau------Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana -----diuraikan dalam pasal 3.1 berakhir, BCA tidak---mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan -----Fasilitas Kredit kepada DEBITOR. -----3.3. DEBITOR dengan ini menyetujui dalam hal Batas ----Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas----Kredit yang digunakan untuk pembiayaan modal ----kerja sudah berakhir dan BCA atas ----pertimbangannya sendiri telah menyetujui -----perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau-----Penggunaan Fasilitas Kredit tersebut namun akta-perubahan perjanjian kredit mengenai ----perpanjangan tersebut belum dapat----ditandatangani, maka BCA akan mengirimkan surat -pemberitahuan perpanjangan Batas Waktu Penarikandan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ("Surat -----Pemberitahuan") yang berlaku selama jangka waktuyang tercantum dalam Surat Pemberitahuan. ------Fasilitas Kredit untuk pembiayaan modal kerja--yang ditarik selama jangka waktu yang tercantum -dalam Surat Pemberitahuan merupakan Utang-----DEBITOR yang tunduk pada syarat dan ketentuan ---dalam Perjanjian Kredit. -----

-----BUNGA DAN PROVISI ATAU KOMISI ------

-----Pasal 4 -----

- 4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang----berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib---membayar bunga sebesar 9,25 % (sembilan koma dualima persen) per tahun yang dihitung dari jumlahfasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik---dan belum dibayar kembali.--------
 - Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas--dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) -hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas----kepada BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, ----yaitu setiap tanggal 21 (dua puluh satu) pada---tiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan periode dari--fasilitas Kredit Investasi.---------------------Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan------dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada---pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati---

	oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa:
	a. Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh
	melampaui tanggal dimana Fasilitas Kredit
	wajib dibayar lunas; dan
	b. Jumlah bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR
	kepada BCA akan dihitung sejak tanggal
	timbulnya jumlah bunga yang terutang sampai
	dengan tanggal dilunasinya jumlah bunga yang
	terutang tersebut seluruhnya oleh DEBITOR
ı	kepada BCA
4.3.	Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau
	kembali oleh BCA pada setiap saat. Besarnya suku-
	bunga baru hasil peninjauan kembali oleh BCA
	tersebut akan diberitahukan secara tertulis
	kepada DEBITOR, dimana surat pemberitahuan
	tersebutmerupakan satu kesatuan dan bagian yang
*****	tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
4.4.	Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib
	membayar provisi, biaya komitmen dan biaya
	administrasi kepada BCA sebagai berikut:
	a. 0,75 % (nol koma tujuh lima persen) sekali
	bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas
	Kredit Investasi yang diberikan;
	b. biaya komitmen untuk fasilitas Kredit
	Investasi, sebesar 0,50% (nol koma lima
	persen) yang dihitung dari jumlah Kredit
	Investasi yang tidak habis ditarik pada
	tanggal berakhirnya Batas Waktu Penarikan
	dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit;
	c. biaya administrasi dengan jumlah sebagaimana

diberitahukan oleh BCA kepada DEBITOR dalam--sruat persetujuan pemberian kredit ("SPPK")--yang disampaikan oleh BCA kepada DEBITOR dariwaktu ke waktu.-----

- 4.6. Untuk melaksanakan pendebetan atas rekening----tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada BCA----sebagaimana diuraikan dalam pasal 20.1-----Perjanjian Kredit.-----
- 4.7. Apabila Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau----tanggal pembayaran provisi jatuh pada hari yang-bukan merupakan Hari Kerja maka DEBITOR wajib---menyediakan dana dalam rekeningnya pada BCA----untuk keperluan pembayaran bunga dan/atau----provisi tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.----

- 4.9. Sehubungan dengan penetapan bunga sebagaimana---- disebutkan dalam Pasal 4.1. Perjanjian Kredit:---
 - (i)DEBITOR menyetujui bahwa jika dikemudian -hari ternyataterjadi peningkatan biaya BCA untuk membiayai penyediaan Fasilitas -----Kredit (cost of fund), sehingga tingkat --suku bunga yang berlaku tidak dapat ----menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh -BCA dalam mempertahankan pemberian -----Fasilitas Kredit, maka BCA setiap saat ---dapat meninjau kembali dan berhak untuk --melakukan perubahan atau penyesuaian atas acuan suku bunga yang telah di tetapkan --dalam Perjanjian Kredit, termasuk antara -lain perubahan atau penyesuaian terhadap -margin, tanpa perlu mendapat persetujuan -dari DEBITOR; -----
 - (ii) Dalam hal BCA akan melaksanakan hak BCA --
 tersebut, BCA akan memberitahukan secara -
 tertulis besarnya suku bunga yang akan ---
 diberlakukan kepada DEBITOR melalui surat -
 pemberitahuan yang merupakan satu kesatuan

dan bagian yang tidak terpisah dari -----Perjanjian Kredit ("Surat Pemberitahuan"), dengan ketentuan DEBITOR dapat memilih ---untuk melakukan negosiasi dalam jangka ---waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari ----kalender, terhitung sejak tanggal Surat ---Pemberitahuan; -----(iii) Terhitung sejak terjadinya keadaan ----sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di --atas sampai dengan tercapainya kesepakatan mengenai suku bunga yang akan berlaku ----terhadap Fasilitas Kredit, Fasilitas -----Kredit tidak dapat ditarik oleh DEBITOR, -kecuali apabila DEBITOR menyetujui bahwa -terhadap setiap penarikan Fasilitas Kredit yang dilakukan DEBITOR akan berlaku suku -bunga sebagaimana diberitahukan BCA kepada DEBITOR sesuai butir (ii) di atas; -----(iv) Jika sampai dengan berakhirnya jangka ----waktu untuk melakukan negosiasi tersebut -tidak tercapai kesepakatan mengenai suku -bunga yang akan berlaku terhadap Fasilitas Kredit, maka DEBITOR memiliki hak untuk: -mengakhiri Perjanjian Kredit dan -----melunasi seluruh Utang dalam jangka ---waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, --terhitung sejak berakhirnya jangka ----waktu untuk melakukan negosiasi -----sebagaimana disebutkan pada butir (ii) di atas; atau -

	- tetap melanjutkan Fasilitas Kredit yang
	diberikan BCA kepada DEBITOR;
	-dengan ketentuan bahwa besarnya suku bunga yang-
	berlaku terhadap Fasilitas Kredit sampai dengan
	dilunasinya seluruh Utang (dalam hal DEBITOR
	melunasi seluruh Utang) atau selama Fasilitas
	Kredit masih dilanjutkan (dalam hal DEBITOR
	memilih untuk melanjutkan Fasilitas Kredit)
	adalah sebesar suku bunga sebagaimana
	diberitahukan BCA kepada DEBITOR sesuai butir
1	(ii) di atas
	Pasal 5
	PEMBUKTIAN UTANG
-Pembu	ukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan
dibuat	t oleh BCA merupakan bukti yang lengkap dan
sempu	rna mengenai Utang dan bukti tersebut akan
mengil	kat DEBITOR, kecuali apabila dapat dibuktikan
sebal:	iknya
	Pasal 6
	-SYARAT-SYARAT PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN
	FASILITAS KREDIT
6.1.	Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit
	dapat dilakukan oleh DEBITOR pada setiap Hari
	Kerja apabila DEBITOR telah memenuhi syarat
	syarat sebagai berikut:
	a. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan telah
	menandatangani Dokumen Agunan dalam bentuk
	dan isi yang dapat diterima oleh BCA;
	b. DEBITOR telah menyerahkan kepada BCA:
	- dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan;

		NOTARIS	
PUTUT	MAH	ENDRA,	SH.

		1 TOCOROPI Yang ainyacakan bebaai abii
		anggaran dasar DEBITOR dan/atau pemberi
		Agunan dan/atau Penjamin berikut
		perubahannya; dan
		- dokumen lain yang diperlukan oleh BCA,
		antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda
		Daftar Perusahaan, surat ijin usaha
	c.	Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung-
		atau suatu tindakan atau peristiwa yang
		mengakibatkan timbulnya Kejadian Kelalaian
		atau suatu tindakan atau peristiwa yang
		dengan dilakukannya pemberitahuan atau
		lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan
	1	suatu Kejadian Kelalaian
	d.	Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan
		sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
		Perjanjian Kredit adalah benar dan sesuai
		dengan kenyataannya
6.2.	DEI	BITOR memenuhi ketentuan-ketentuan khusus
	mei	ngenai cara penarikan dan/atau penggunaan
	Fas	silitas Kredit sebagai berikut:
	1.	DEBITOR mengajukan surat permohonan penarikan-
		fasilitas Kredit Investasi sekurang-kurangnya-
		3(tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan
	1	fasilitas Kredit Investasi yang direncanakan;-
	2.	dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan
		dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit
		sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3
	1	Perjanjian Kredit;
	3.	memastikan bahwa aktivitas keuangan Debitor

	Lá	ainnya telah dipindahkan di BCA;
4		enarikan fasilitas Kredit Investasi dapat
		llakukan secara bertahap dan proporsional
		esuai dengan porsi saham yang akan
		akuisisi;
5.	. DE	BITOR menyerahkan:
		menyerahkan dokumen yang berisi informasi
		mengenai nilai akuisisi/pembelian saham
		Debitor Lainnya yang dilakukan oleh
		DEBITOR, yaitu Condition Sale Purchase
		Agreement, dimana jumlah fasilitas Kredit -
		Investasi yang dapat ditarik oleh DEBITOR -
		maksimum sebesar 50% (lima puluh persen)
		dari nilai yang tertera pada Condition
		Sale Purchase Agreement dan tidak melebihi
	ı	plafon fasilitas Kredit Investasi DEBITOR;
	b.	DEBITOR telah menyerahkan surat pernyataan-
		dari Notaris yang menyatakan bahwa DEBITOR
	,	akan melakukan pembelian saham Debitor
	į	Lainnya yang dimiliki oleh TAS, yaitu
		minimum sebesar 45% (empat puluh lima
		persen) dari jumlah keseluruhan saham
		Debitor Lainnya, sehingga total
		kepemilikan saham DEBITOR pada Debitor
		Lainnya menjadi sebesar 95% (sembilan
		puluh lima persen), surat pernyataan
		tersebut berisi informasi persentasi saham
		yang akan diakuisisidan nilai akuisisi
		tersebut;
	c.	menyerahkan akta jual beli saham Debitor

7.1.

 	Pasal	7				
setelah	akuisisi.	the one that has the time the time				
Lainnya	selambat-	lambatnya	1	(satu)	bulan	-

-PEMBAYARAN UTANG ----Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR ---dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas -----Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah--efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya---yang ditunjuk BCA, selambat-lambatnya pukul -----11.00 (sebelas) waktu setempatdengan cara----mengangsursetiap 3 (tiga) bulan sekali, ketentuan bahwa tanggal pembayaran angsuran----pertama jatuh pada tanggal 21 (dua puluh satu) --pada bulan ke 3 (tiga) setelah penarikan pertamafasilitas Kredit Investasi, selanjutnya pada---tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran----angsuran pertama tersebut setiap 3 (tiga) bulan, dan tanggal pembayaran terakhir jatuh pada 84 ----(delapan puluh empat) bulan sejak----penandatanganan Perjanjian Kredit ini, dengan ---jumlah angsuran pro rata dan perincian -----sebagaimana diatur pada Daftar Angsuran -----fasilitas Kredit Investasi, Daftar Angsuran----berikut segala perubahan/penggantiannya----merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak---terpisahkan dari Perjanjian Kredit. -----Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hari-

7.2. Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hariyang bukan merupakan Hari Kerja maka DEBITOR---wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada---BCA untuk keperluan pembayaran tersebut pada----

1	Hari Kerja sebelumnya
7.3.	Pembayaran Utang yang diterima oleh BCA setelah
	pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat dianggap
	diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya
	Pasal 8
	D E N D A
8.1.	Jika DEBITOR lalai membayar Utang karena sebab
,	apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka DEBITOR-
	wajib membayar denda atas jumlah yang lalai
	dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah
	tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut
	dibayar seluruhnya, dengan ketentuan:
	(i) untuk Utang dalam mata uang IDR (Rupiah): -
·	- denda tunggakan utang pokok, sebesar 6%
	(enam persen) per tahun;
	- denda tunggakan bunga, sebesar 6% (enam
	persen) di atas suku bunga yang
	berlaku dari waktu ke waktu per tahun; -
	(ii) untuk Utang mata uang asing:
·	- denda tunggakan pokok, sebesar 3% (tiga
	persen) per tahun;
	- denda tunggakan bunga, sebesar 3% (tiga
	persen) di atas suku bunga yang
	berlaku dari waktu ke waktu per tahun; -
8.2.	Perhitungan denda tersebut dilakukan secara
, ,	harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus
	enam puluh) hari dalam setahun
	KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS
9.1.	Fasilitas Kredit Investasi:

1.	DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau
	seluruh jumlah uang yang terutang sebelum
	tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan
	dalam Daftar Angsuran, tanpa dikenakan denda,-
	sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan
	sebagai berikut:
	a. DEBITOR memberitahukan secara tertulis
	kepada BCA sekurang-kurangnya 3(tiga) Hari
	Kerja sebelumnya tentang rencana untuk
	melakukan pembayaran kembali yang
	dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan -
	tanggal pembayaran akan dilaksanakan;
	b. pemberitahuan tersebut tidak dapat
	dibatalkan oleh DEBITOR;
	c. dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga;
	d. jumlah yang telah dibayarkan tersebut
	tidak dapat ditarik kembali atau
	dipergunakan kembali dengan alasan apa
	pun
2.	Dalam hal terjadi perubahan suku bunga
	dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat
٠	dan/atau keterlambatan pembayaran kembali,
	BCA akan memperhitungkan kembali jumlah
	pembayaran angsuran pokok dan bunga yang
	wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA, dan
	karenanya BCA akan mengeluarkan Daftar
	Angsuran yang baru sebagai pengganti Daftar
	Angsuran yang lama. Daftar (-daftar) Angsuran-
	tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian
	 vang tidak ternisah dari Perjanjian Kredit

-DEBITOR, dengan ini menyatakan----persetujuannya atas perhitungan yang----dilakukan oleh BCA dan tunduk pada jumlah---pembayaran yang wajib dibayar oleh DEBITOR---kepada BCA sebagaimana tercantum dalam Daftar-Angsuran tersebut.-----------Pasal 10 ----------- jaminan ------agunan dan/atau jaminan -------------Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali ---dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin dengan ini --menyerahkan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau -jaminan perusahaan sebagai berikut: -----1. a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 141 seluas-----2.095.500 m2 (dua juta sembilan puluh lima ribulima ratus meter persegi) yang terletak di-----Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara-Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi ----Kalimantan Timur, atas nama PT. Tritunggal-----Sentra Buana; ------Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 142 seluas-----28.182.900 m2 (dua puluh delapan juta seratus--delapan puluh dua ribu sembilan ratus meter---persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan-----Seliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai--Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, atas---nama PT. Tritunggal Sentra Buana; ------Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 143 seluas-----12.477.600 m2 (dua belas juta empat ratus tujuhpuluh tujuh ribu enam ratus meter persegi) yang, i.e.

		terletak di Desa/Kelurahan Salok Palai,		
		Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai		
		Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, atas		
ı		nama PT. Tritunggal Sentra Buana;		
	-de	mikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit		
	ber	kapasitas 40 (empat puluh) ton TBS/jam dan		
	seg	ala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, -		
	dit	anam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang -		
	men	urut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang		
	dia	nggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada		
	yan	g dikecualikan;		
2.	kebun sawit yang tertanam diatas tanah milik			
	DEB	ITOR yang saat ini sedang dalam proses		
	pen	gurusan sertipikat di Badan Pertanahan Nasional -		
	set	empat yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit dari		
	BCA	·		
3.	20.	000 (dua puluh ribu) lembar saham atas nama		
	Deb	itor Lainnya dalam DEBITOR, yang saat ini		
	mewakili 50% (lima puluh persen) saham dengan			
	nom	inal Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar		
	Rup	iah)		
-Ag	unan	sebagaimana disebutkan di atas tersebut		
dig	unak	an juga untuk menjamin Utang Debitor Lainnya		
ber	dasa	rkan Perjanjian Kredit Debitor Lainnya		
		Pasal 11		
		ASURANSI		
11.	1.	Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau		
		Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan		
		Fasilitas Kredit belum berakhir maka Agunan		
		yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib-		

	kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya
	bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA,
	pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh
	BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang
	dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa
	premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan
	dengan penutupan asuransi tersebut wajib
	ditanggung oleh DEBITOR dan dalam polis, BCA
	ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk
	menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi-
	itu (Klausula Bank)
	-Dalam hal DEBITOR lalai mengasuransikan Agunan-
	dan/atau memperpanjang asuransi maka dengan ini-
	DEBITOR memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA
AA SAARAHAA AA	berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk
- постанувания в пос	mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang
	asuransi tersebut atas biaya DEBITOR
11.2.	Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai
	akibat dari pembayaran asuransi tersebut akan
!	diperhitungkan dengan Utang
	Pasal 12
	PERNYATAAN
-DEBITO	R dengan ini menyatakan dan menjamin BCA
mengena	i kebenaran hal-hal sebagai berikut:
a. DEBI	ITOR memiliki ijin-ijin yang disyaratkan untuk
men	jalankan usaha-usaha DEBITOR sebagaimana
mest	tinya dan dengan ini berjanji untuk
memg	perpanjang atau memperbaharui ijin-ijin tersebut
bila	amana telah habis masa berlakunya apabila hal
	24

diasuransikan oleh DEBITOR terhadap bahaya-----

	yang demikian disyaratkan oleh peraturan yang
	berlaku
b.	Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara,
	tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana
	atau sengketa yang sedang berlangsung yang
	mengancam atau dapat menimbulkan akibat terhadap
	DEBITOR atau harta kekayaan DEBITOR, sehingga
	mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha-usaha
	DEBITOR atau dapat mengganggu kemampuan DEBITOR
	untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan
	Perjanjian Kredit
c.	Tidak terjadi dan atau sedang berlangsung suatu
	keadaan yang akan merupakan Kejadian Kelalaian atau
	suatu keadaan yang dengan lewatnya waktu atau
	dengan adanya pemberitahuan atau kedua-duanya akan -
	merupakan suatu Kejadian Kelalaian
d.	Semua dokumen, data dan keterangan yang telah
	diberikan oleh DEBITOR kepada BCA adalah benar dan -
	tidak ada dokumen, data dan keterangan lain yang
:	tidak diberitahukan oleh DEBITOR yang apabila
	diberikan atau diberitahukan oleh DEBITOR kepada
	BCA dapat mempengaruhi keputusan BCA dalam
	pemberian Fasilitas Kredit
e.	Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kredit
	dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang
	berhubungan dengan Perjanjian Kredit, DEBITOR tidak
	melanggar atau bertentangan dengan undang-undang,
	peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah,
	petunjuk atau instruksi pemerintah, keputusan
	Pengadilan yang berlaku maupun anggaran dasar

DEBITOR ataupun mengakibatkan atau akan ----mengakibatkan cidera janji terhadap suatu ----perjanjian lain yang telah dibuat oleh DEBITOR. ----Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, ----anggaran dasar DEBITOR berikut segenap perubahannya adalah termuat dalam: ------akta Nomor: 37, tanggal 21-04-2015 (duapuluh satu -April duaribu limabelas) yang dibuat di hadapan ----ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister -----Kenotariatan, Notaris di Depok dan telah mendapat -persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 22-04-2015 (duapuluh dua April duaribu -limabelas) Nomor: AHU-2435562.AH.01.01.TAHUN 2015 -dan terakhir dirubah dengan akta Nomor 53, tanggal -31-08-2017 (tigapuluh satu Agustus duaribu ----tujuhbelas) dan telah mendapat persetujuan dari ----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ---ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 14-09- ---2017 (empatbelas September duaribu tujuhbelas) ----serta perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: ----AHU-AH.01.03-0171326 dan Nomor: AHU-AH.01.03- -----0171327 keduanya tertanggal 14-09-2017 (empatbelas -September duaribu tujuhbelas); ------sedangkan susunan terakhir anggota Direksi, Dewan -Komisaris dan pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 53, tanggal 31-08-2017 ---(tigapuluh satu Agustus duaribu tujuhbelas) dan ----

	Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat -
	Keputusan tertanggal 14-09-2017 (empatbelas
	September duaribu tujuhbelas) serta perubahannya
	telah diterima dan dicatat dalam Sistem
	Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
	Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU
	AH.01.03-0171326 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0171327
	keduanya tertanggal 14-09-2017 (empatbelas
	September duaribu tujuhbelas), selain akta (-akta) -
	yang tersebut di atas, tidak ada akta (-akta)
	lainnya yang tidak/belum diserahkan oleh DEBITOR
I	kepada BCA
g.	Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, para
	pemegang saham DEBITOR adalah:
	1. PT. KARUNIA PRIMA NASTARI sebanyak 810.000
I	(delapanratus sepuluh ribu) lembar saham;
	2. FULLEST HOLDINGS LIMITED sebanyak 1.590.000
	(satu juta limaratus sembilanpuluh ribu) lembar -
1	saham;
	3. RISE GLORY INTERPRISES LIMITED sebanyak 300.000
	(tigaratus ribu) lembar saham;
	4. SILVERY LIMITED sebanyak 300.000 (tigaratus
	ribu) lembar saham;
	-selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, -
	tidak ada lagi orang atau pihak lain yang merupakan
1	pemegang saham DEBITOR
h.	Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, susunan
	anggota Direksi dan Komisaris DEBITOR adalah
	sebagai berikut:

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --

	-DIREKSI:
	-Direktur : tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO;
	-DEWAN KOMISARIS:
	-Komisaris : tuan ANDY INDIGO;
	-selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, -
	tidak ada lagi orang atau pihak lain yang duduk
1	sebagai Direksi dan Komisaris DEBITOR
li.	DEBITOR dan Debitor Lainnya merupakan debitor
	tanggung menanggung sebagaimana dimaksud dalam
	pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
	sehingga masing-masing DEBITOR dengan ini
	menyatakan dan mengikatkan diri kepada BCA:
	- untuk bertanggung jawab tidak hanya terbatas
	pada utangnya sendiri tetapi juga terhadap utang
	Debitor Lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit
	Debitor Lainnya;
	- mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1287
Ĭ	dan 1292 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
	Pasal 13
	HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN DEBITOR
-Ke	cuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, -
DEB	ITOR wajib untuk:
a.	menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA
	hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 2.3 Perjanjian Kredit;
b.	mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah,
]	kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari -
	pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR;
c.	segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis
i	tentang adanya setiap perkara yang menyangkut

DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan -mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR; -membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan --dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ---Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak ----dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan; ----mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, ----antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah -atau akan dimiliki oleh DEBITOR; ----membentuk dan memelihara sistim pembukuan, -----administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia -dan yang diterapkan secara terus menerus untuk ----mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, ----keuangan serta hasil usaha DEBITOR; -----h. mengijinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh ---BCA pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, ---pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat -oleh DEBITOR; ----menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan ---rincian yang dapat diterima oleh BCA: -----laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) konsolidasi dan parent only yang ----telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ------Terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk --

		long form audited report yang wajib disampaikan -
		selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh)
	ı	hari setelah tanggal laporan;
	_	laporan keuangan triwulanan yang wajib
		disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan
		puluh) hari setelah tanggal laporan;
j.	mei	mberikan prioritas terlebih dahulu atas laba
	usa	aha yang diterima DEBITOR untuk membayar
	ke	wajiban DEBITOR yang jatuh waktu kepada BCA;
k.	mei	nyerahkan akta jual beli saham antara TAS dengan -
	DE	BITOR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
	[ta	anggal akta jual beli saham tersebut/proses
	akı	uisisi selesai dilakukan berdasarkan peraturan
	pe	cundang-undangan yang berlaku] dan DEBITOR
	mei	nandatangani Dokumen Agunan, yaitu Akta
	Per	rjanjian Gadai atas Agunan berupa saham tambahan -
	yar	ng dibeli dari TAS dan telah beralih
	ker	pemilikannya kepada DEBITOR sebesar 45% (empat
	pul	luh lima persen) dari seluruh jumlah saham yang
	di	keluarkan oleh Debitor Lainnya selambat-lambatnya
	pac	da 1 (satu) bulan sejak tanggal akta jual beli
	sah	nam tersebut;
1.	mer	nyerahkan hasil laporan penilaian atas Agunan
	yar	ng dibuat oleh penilai independen (independent
	app	oraisal) yang disetujui oleh BCA sekurang
	kur	angnya 2 (dua) tahun sekali jika pinjaman dalam -
	kol	ektibilitas lancar atau setiap saat jika diminta
	ole	h BCA jika kolektibilitas pinjaman menjadi
	kur	ang lancar atau lebih rendah;
n.	men	unda pembayaran utang DEBITOR kepada pemegang

	saham dan/atau perusahaan afiliasi DEBITOR		
	(s	ubordinasi utang), baik yang sudah ada maupun	
	ya	ng akan ada terhadap Utang DEBITOR selama DEBITOR	
	be	lum memenuhi seluruh kewajiban pembayaran kepada -	
	BC.	A berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan kondisi	
	se	bagai berikut:	
	-	utang pemegang saham dan/atau perusahaan	
		afiliasi tersebut dapat dikonversi menjadi modal	
	ı	disetor DEBITOR;	
		besarnya utang DEBITOR kepada pemegang saham	
		dan/atau perusahaan afiliasi yang	
		disubordinasikan disesuaikan dengan rasio	
		keuangan sebagaimana diatur pada huruf m pasal	
	ı	ini;	
	_	bagian utang DEBITOR kepada pemegang saham	
		dan/atau perusahaan afiliasi yang	
		disubordinasikan tidak dibebankan bunga;	
n.	mei	mbentuk, menjaga dan mempertahankan rasio	
	ke	uangan (financial covenant) DEBITOR dari waktu ke	
	wa:	ktu berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dan -	
	pa.	rent only DEBITOR yang telah diaudit oleh Kantor -	
	Akı	untan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA,	
	ya:	itu:	
	–	EBITDA to (Interest plus Installment), yaitu	
		perbandingan/rasio antara jumlah keseluruhan	
		laba usaha sebelum dikurangi kewajiban bunga,	
		pajak, depresiasi, dan amortisasi terhadap	
		jumlah keseluruhan kewajiban bunga ditambah	
		angsuran pokok minimum sebesar 1,25 (satu koma	
		dua lima) kali;	

-	Debt to EBITDA, yaitu perbandingan/rasio antara
	jumlah keseluruhan utang (utang bank, utang
	leasing dan utang obligasi) terhadap jumlah
	keseluruhan laba usaha sebelum dikurangi
	kewajiban bunga, pajak, depresiasi, dan
	amortisasi maksimum sebesar 5 (lima) kali;
_	Debt to Net Equity (Equity plus subordinated
	loan minus shareholder/affiliated loan), yaitu
	perbandingan/rasio antara jumlah keseluruhan
	utang (utang bank, utang leasing dan utang
	obligasi) terhadap jumlah keseluruhan modal
	ditambah utang yang disubordinasikan dikurangi
	utang pemegang saham dan afiliasi DEBITOR,
	maksimum sebesar 3 (tiga) kali;
_	Current Ratio, yaitu perbandingan antara total
	aktiva lancar terhadap total kewajiban/utang
	lancar (tidak termasuk current portion long term
	debt, utang pemegang saham lancar dan utang
	afiliasi lancar), minimum sebesar 1 (satu) kali;
mer	mbayar/melunasi Utang Debitor Lainnya kepada BCA -
pac	da saat jatuh temponya atas permintaan pertama
da:	ri BCA;
me	nandatangani Dokumen Agunan, yaitu Akta Pemberian
Hal	k Tanggungan (APHT) atas Agunan berupa tanah
pe:	rkebunan (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.2
Pe:	rjanjian Kredit) yang sedang dalam proses
pe	ngurusan untuk memperoleh sertipikat Hak Guna
	aha, selambat-lambatnya tanggal 31-12-2019 (tiga -
	luh satu Desember dua ribu sembilan belas);
	musatkan aktivitas kenangan DEBITOR di BCA

0.

p.

q.

Pasal 14
HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN DEBITOR
-Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas
Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit
belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk
melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:
a. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak
lain dengan nilai melebihi Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh miliar Rupiah) dan/atau mengikatkan diri
sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan
nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan
DEBITOR kepada pihak lain;
b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas
kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka
menjalankan usaha sehari-hari;
c. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu
pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan
perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda
atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada;
d. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha -
baru di luar bisnis inti (core business) DEBITOR,
selain usaha yang telah ada;
e. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau
harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya,
kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
f. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan -
atau pembubaran;
g. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar,
susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para

			1
	per	neg	ang saham;
h.	me]	lak	ukan pembagian dividen kepada para pemegang
	sał	nam	DEBITOR, kecuali apabila rasio keuangan
	(<i>f</i> .	ina	ncial covenant) sebagaimana diatur dalam Pasal
	13	hu	ruf m Perjanjian Kredit telah terpenuhi
			Pasal 15
			KEJADIAN KELALAIAN
15.	1.	Sa	tu atau lebih dari tindakan atau peristiwa
		te	rsebut dibawah ini merupakan Kejadian
		Ke	elalaian
		a.	kelalaian DEBITOR untuk membayar Utang pada
			waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan
			dalam Perjanjian Kredit, dalam hal mana
			lewatnya waktu saja sudah memberi bukti yang
			sah dan cukup bahwa DEBITOR telah melalaikan
			kewajibannya;
		b.	DEBITOR lalai atau tidak memenuhi syarat
			syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud-
			dalam pasal 13 dan pasal 14 atau ketentuan
			ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit
			serta perjanjian lainnya sehubungan dengan
			Perjanjian Kredit, baik yang telah ada maupun-
	1	,	yang akan dibuat dikemudian hari;
		С.	pihak lain yang utangnya dijamin dengan
			agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau
			jaminan perusahaan yang sama dengan agunan
			dan/atau jaminan DEBITUR telah dinyatakan
		,	lalai oleh BCA;
		d.	DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit
			menyimpang dari maksud dan tujuan

1	penggunaannya;
e.	menurut penilaian BCA, keadaan keuangan,
	bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR mundur
	sedemikian rupa sehingga mempengaruhi
	kemampuan DEBITOR dalam melakukan pembayaran
1	Utang;
f.	DEBITOR dan/atau Pemberi Agunan mengajukan
	permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau-
	mengajukan penundaan kewajiban pembayaran
	utang atau karena sebab apa pun tidak berhak
	lagi untuk mengurus dan menguasai harta
,	kekayaan DEBITOR dan/atau Pemberi Agunan;
g.	sebagian besar atau seluruh harta kekayaan
	DEBITOR dan/atau Pemberi Agunan disita akibat-
	tersangkut suatu perkara atau sengketa yang
	secara material dapat mempengaruhi kemampuan
	DEBITOR dan/atau Pemberi Agunan dalam
	memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian
	Kredit dan/atau Dokumen Agunan dan/atau Akta
	Pemberian Jaminan;
h.	Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau
	pemberi Agunan musnah, berkurang nilainya
	atau disita pihak lain baik sebagian atau
	seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir
	hak penguasaannya;
i.	suatu persetujuan yang dibuat atau Agunan
	yang diserahkan oleh DEBITOR dan/atau Pemberi-
	Agunan kepada BCA atau suatu keterangan atau
	pernyataan yang diberikan kepada BCA,
	termasuk tetapi tidak terbatas pada
	35

	Pernyataan yang tercantum dalam pasal 12
	Perjanjian Kredit, terbukti tidak benar;
j.	DEBITOR dan/atau Pemberi Agunan terlibat
	dalam perkara di Pengadilan yang menurut
	penilaian BCA dapat mengakibatkan DEBITOR
	wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran-
	lainnya yang secara material dapat
	mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk
	melakukan pembayaran Utang;
k.	DEBITOR melakukan tindakan yang melanggar
	suatu ketentuan atau peraturan hukum yang
	berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha
	DEBITOR dicabut dan/atau secara langsung
	maupun tidak langsung dapat mempengaruhi
	kemampuan DEBITOR untuk memenuhi kewajibannya-
	berdasarkan Perjanjian Kredit;
1.	dimasukkannya suatu permohonan dari pihak
	lain terhadap DEBITOR untuk dinyatakan pailit-
	atau untuk ditunjuk orang/pihak lain untuk
	menguasai harta kekayaan DEBITOR dan hal
	tersebut tidak dapat diselesaikan oleh
	DEBITOR dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
	sejak tanggal diajukannya permohonan atau
	penunjukkan tersebut;
m.	DEBITOR dibubarkan atau dilikuidasi;
n.	DEBITOR lalai dalam memenuhi kewajibannya
	berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat
	oleh DEBITOR dengan BCA atau dengan pihak
	lain, baik yang telah ada maupun yang akan
	dibuat di kemudian hari

٥.	Debitor Lainnya lalai dalam memenuhi
	kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit
	Debitor Lainnya dan/atau perjanjian lainnya
	yang dibuat oleh Debitor Lainnya dengan BCA
	atau dengan pihak lain, baik yang telah ada
	maupun yang akan dibuat di kemudian hari
p.	Pemberi Agunan melalaikan kewajiban
	berdasarkan Dokumen Agunan

15.3. Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan ---suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit --dalam suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITOR --lalai melaksanakannya maka dengan lewatnya waktu
saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup --untuk kelalaian DEBITOR sehingga tidak -----diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau ---surat lain yang serupa dengan itu serta surat ---

_		
	peringatan	dari juru sita
15.4.	Jika Utang	menjadi jatuh waktu sebagaimana
	dimaksud da	lam pasal 15.2 Perjanjian Kredit maka
	BCA berhak	untuk melaksanakan hak-haknya selaku -
	kreditor un	tuk memperoleh pengembalian Utang
	dengan jala	n pelaksanaan hak-haknya terhadap
	DEBITOR dan	/atau harta kekayaannya, termasuk
	tetapi tida	k terbatas pada pelaksanaan hak-hak
	BCA terhada	p berdasarkan Dokumen Agunan
		Pasal 16
	P	ENGGUNAAN PEMBAYARAN
16.1.	Setiap juml	ah uang yang diperoleh BCA dari
	pembayaran	Utang dan/atau karena dilaksanakannya
	hak-hak BCA	atas Agunan dan/atau atas jaminan
	pribadi dan	/atau jaminan perusahaan yang
	diberikan o	leh DEBITOR dan/atau pemberi Agunan
	dan/atau Pe	njamin berdasarkan Perjanjian Kredit,
	Dokumen Agu	nan, Akta Pemberian Jaminan atau
	dokumen lai	nnya dan/atau karena pelaksanaan
	_	akan digunakan dengan urutan
	prioritas s	ebagai berikut:
	-Pertama:	untuk membayar semua biaya yang
		dikeluarkan atau dibayar oleh BCA:
		- dalam melaksanakan tugas-tugas
		BCA sehubungan dengan Perjanjian
		Kredit yang belum dibayar oleh
	ı	DEBITOR;
		- dalam mengamankan, mengambil
		alih, memperbaiki, memulihkan,
		menyimpan, mengangkut ke tempat

		penjualan dan/atau menjual Agunan-
		atau sebagian daripadanya
		termasuk ongkos-ongkos
		pengadilan, biaya penasehat hukum-
		atau pengacara serta biaya
		lelang
	-Kedua:	untuk pembayaran lunas dari seluruh
		denda yang timbul tetapi belum
		dibayar DEBITOR kepada BCA
		sehubungan dengan Perjanjian Kredit;-
	-Ketiga:	' untuk pembayaran lunas dari seluruh
	,	 bunga yang timbul dan/atau provisi
		yang belum dibayar DEBITOR kepada
		BCA sehubungan dengan Perjanjian
	,	Kredit;
	-Keempat:	untuk pembayaran lunas dari jumlah
		Utang pokok yang wajib dibayar oleh
		DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan-
	9	Perjanjian Kredit
16.2.	Apabila set	elah semua kewajiban yang menjadi
'		OR dibayar lunas dan ternyata masih
		lebihan uang maka BCA akan
		kelebihan uang tersebut kepada
		u pihak yang berhak atas kelebihan
		ut, tanpa kewajiban BCA untuk
		nga atas kelebihan uang tersebut
		Pasal 17
		РАЈАК
17.1.		etiap jumlah uang yang wajib dibayar -
•		R kepada BCA berdasarkan Perjanjian

	Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau
	pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban
	berupa apa pun dan berapapun
17.2.	Jika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-undang atau -
	peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan
	pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang
	yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian
	Kredit maka DEBITOR wajib membayar suatu jumlah
	tambahan kepada BCA yang besarnya sedemikian
	rupa sehingga setelah dilakukan pemotongan atau -
	pengurangan tersebut BCA akan menerima dari
	DEBITOR suatu jumlah uang yang sama besarnya
	seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan
	atau pengurangan tersebut
	Pasal 18
	PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT
-Dalam	hal dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan
dalam	Perjanjian Kredit maka perubahan dimaksud akan
diatur	dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri
yang d	itandatangani oleh para pihak, perjanjian atau
surat	tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang-
tidak	terpisahkan dari Perjanjian Kredit
	Pasal 19
	LAIN-LAIN
19.1.	BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu
	dari DEBITOR, memindahkan atau mengalihkan
	dengan cara apa pun sebagian atau seluruh hak
	dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan
	Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit

kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor -----

	lainny	a yang pelaksanaannya cukup dengan
	member	itahukan secara tertulis kepada DEBITOR
	-Untuk	keperluan tersebut, DEBITOR sekarang
	untuk	nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada -
	BCA un	tuk memberikan semua data dan/atau
	ketera	ngan yang diperlukan kepada lembaga
	keuang	an, bank atau kreditor lainnya
19.2.	BCA be	rhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu
	dari D	EBITOR, memblokir/membekukan dan/atau
	mencai	rkan dan/atau mendebet dana yang terdapat -
	dalam	rekening-rekening DEBITOR pada BCA dan
	menggu	nakan hasilnya untuk diperhitungkan atau
	dikomp	ensasikan dengan Utang dan Utang Debitor
	Lainny	a dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian
	sebaga	imana diatur dalam Pasal 15.1 Perjanjian
	Kredit	
19.3.	DEBITO	R dengan ini menyetujui tindakan BCA
	untuk:	
	(i)	menyesuaikan/mengubah besarnya suku bunga
		sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1
	1	Perjanjian Kredit; dan/atau
	(ii)	mewajibkan DEBITOR untuk mengganti biaya-
		biaya yang diperlukan oleh BCA dalam
		melanjutkan atau memelihara pemberian
	l	Fasilitas Kredit kepada DEBITOR; dan/atau
	(iii)	menunda tanggal penarikan dan/atau
		penggunaan Fasilitas Kredit yang diajukan
ı		oleh DEBITOR; dan/atau
	(iv)	menurunkan jumlah Fasilitas Kredit;
		dan/atau

	(v)		mengganti pemberian Fasilitas Kredit
			sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1
			Perjanjian Kredit dengan mata uang lain
1	I		yang tersedia pada BCA; dan/atau
	(vi)	menghentikan pemberian Fasilitas Kredit
	-da	lam	hal terjadi:
	a.	pei	ningkatan biaya biaya yang diperlukan oleh
		BC	A dalam mempertahankan pemberian Fasilitas
		Kr	edit kepada DEBITOR sebagai akibat dari
		per	menuhan peraturan/ketentuan dari Bank
		In	donesia atau badan pemerintah lainnya,
		sel	ningga tingkat suku bunga yang berlaku
		ba	gi DEBITOR tidak dapat menutup biaya-biaya
,		yaı	ng harus dikeluarkan oleh BCA; dan/atau
	b.	te	rjadi perubahan dalam bidang moneter,
		keı	Jangan, ekonomi atau politik yang
		mer	mpengaruhi likuiditas BCA, atau tingkat
		ko.	lektibilitas DEBITOR, baik pada BCA
		maı	upun pada bank (-bank) lain menurun
			njadi Kurang Lancar atau Diragukan atau
ĺ		Mad	cet
	-Da	lam	hal BCA telah melaksanakan hak BCA
	ter	seb	ut, BCA akan memberitahukan secara
	ter	tul	is pelaksanaannya kepada DEBITOR. Surat
	pem	ber	itahuan tersebut merupakan satu kesatuan
-			gian yang tidak terpisah dari Perjanjian
	Kre	dit	
ı	BCA	be.	rhak (menyimpang dari ketentuan pasal 7
	Per	jan	jian Kredit) menyatakan Utang menjadi
	jat	uh '	waktu dan oleh karena itu DEBITOR wajib

19.4.

	memba	yar kembali Utang kepada BCA dalam hal:
	(i)	terdapat peraturan perundang-undangan atau
		perubahannya atau diberlakukannya suatu
		peraturan yang mengakibatkan tidak sahnya -
		bagi BCA untuk mempertahankan dan/atau
		melaksanakan kewajibannya sebagaimana
	,	ditetapkan dalam Perjanjian Kredit; atau -
	(ii)	adanya situasi politik, ekonomi dan sosial
		yang menurut BCA dapat mengganggu
1		kelancaran pembayaran Utang oleh DEBITOR
19.5.	Apabi	la salah satu atau lebih ketentuan yang
	terda	pat dalam Perjanjian Kredit dinyatakan
	tidak	berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh
	Pengad	dilan yang berwenang atau dianggap
	berter	ntangan dengan ketentuan atau peraturan
	peruno	dang-undangan yang berlaku maka ketentuan
	ketent	cuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian
	Kredit	akan tetap berlaku dan mengikat para
1	pihak.	
19.6.	Perjar	njian Kredit berlaku bagi para pihak dan
	para p	pengganti hak dari masing-masing pihak,
	dengar	ketentuan bahwa DEBITOR tidak dapat
	memino	lahkan dan/atau menyerahkan suatu hak
	dan/at	au kewajiban DEBITOR berdasarkan
	Perjar	njian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian
	lainny	va sehubungan dengan Perjanjian Kredit,
	1	persetujuan tertulis terlebih dahulu dari -
	BCA	
19.7.	Kegaga I	lan dan/atau keterlambatan BCA untuk
	menggu	nakan sesuatu hak, kekuasaan, wewenang

atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian -----Kredit tidak berarti bahwa BCA telah melepaskan hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa ----tersebut, demikian juga pelaksanaan semua atau -sebagian dari hak, kekuasaan, wewenang atau hakistimewa menurut Perjanjian Kredit tidak akan --menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak, --kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut. -19.8. Dalam rangka melakukan pengawasan, pengamanan --dan penyelesaian/pelunasan Fasilitas Kredit, BCA berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai ----berikut: ----menempatkan petugas BCA pada perusahaan ----DEBITOR; ----menugasi suatu konsultan atau pihak lain ---untuk melakukan pengawasan, memberikan ----nasehat dan atau pengelolaan perusahaan -----DEBITOR. -----19.9. dalam hal DEBITOR lalai berdasarkan perjanjian -kredit lain atau perjanjian lain dengan nama ---apapun yang dibuat oleh BCA dan DEBITOR -----("Perjanjian Lain") (jika ada) atau terdapat ---permasalahan hukum terkait pada agunan/jaminan -yang diserahkan untuk menjamin kewajiban ----pembayaran DEBITOR berdasarkan Perjanjian Lain, maka BCA berhak untuk menahan dokumen -----kepemilikan Agunan sampai dengan dipenuhinya ---seluruh kewajiban pembayaran DEBITOR berdasarkan Perjanjian Lain, kecuali DEBITOR dapat -----

membuktikan bahwa DEBITOR tidak melakukan -----

	kelalaian berdasarkan Perjanjian Lain dan tidak-
	ada tuntutan terkait Agunan berdasarkan
	Perjanjian Lain tersebut
19.10	DEBITOR menyetujui tindakan BCA dalam
	menyampaikan data-data DEBITOR termasuk data
	data terkait dengan pinjaman atau fasilitas yang
	diperoleh DEBITOR dari BCA terbatas pada
	pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban yang
	telah ditentukan oleh peraturan/ketentuan
	yangdiberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
	atau Bank Indonesia atau badan pemerintah
	lainnya, karenanya diluar hal-hal sebagaimana
	dimaksud dalam ayat ini, BCA tidak diperkenankan
	untuk memberikan data atau informasi dalam
	bentuk apapun dan kepada siapapun tanpa
	persetujuan tertulis dari DEBITOR
	Pasal 20
	K U A S A
20.1.	Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran Utang
	sesuai Perjanjian Kredit dan Utang Debitor
	Lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit Debitor
	Lainnya, dengan ini DEBITOR memberi kuasa dan
	wewenang kepada BCA untuk dari waktu ke waktu
	melaksanakan pendebetan atas rekening DEBITOR
20.2.	Untuk lebih memastikan ketertiban pembayaran
	kembali Utang dan Utang Debitor Lainnya
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.2 Perjanjian
	Kredit, DEBITOR, sekarang ini untuk nanti pada

waktunya, memberi kuasa kepada BCA, untuk dan ---

atas nama DEBITOR, mencairkan dan/atau dengan ---

	cara lain mendebet dana yang terdapat dalam	
i	setiap rekening DEBITOR pada BCA	
20.3.	Setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITOR	
	 berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan bagian	
	yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit	
	dan oleh karena itu setiap kuasa tersebut tidak -	
	dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan	
	cara apa pun juga termasuk karena peristiwa apa -	
	pun, dan para pihak menyatakan tidak berlaku	
	pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang	
	Hukum Perdata selama Utang berdasarkan	
	Perjanjian Kredit belum lunas seluruhnya	
	Pasal 21	
	YURISDIKSI	
	nai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta	
	anaannya, BCA dan DEBITOR memilih tempat kediaman	
	yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera	
	ilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, tanpa	
	angi hak BCA untuk menggugat DEBITOR di	
hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik		
Indones	sia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang	
berlakı	1	
-Para p	penghadap dikenal oleh saya, Notaris	
-Para p	penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan	
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda-		
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan		
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan		

selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----

-segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan ---

mengerti dan memahami isi akta ini. -----

ditanda-tanganinya akta ini, maka para penghadap dengan
ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang
berkaitan dengan hal ini yang tertuang dalam akta ini
dari segala tuntutan dan gugatan hukum berupa apapun
juga
-Akta ini diselesaikan pukul 14:10 WIB (empatbelas
lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat)
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari
dantanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan -
dihadiri oleh:
1. Tuan JAJAY HASAN, lahir di Bogor, pada tanggal 17
12-1975 (tujuhbelas Desember seribu sembilanratus
tujuhpuluh lima), karyawan Notaris, bertempat
tinggal di Bogor, Kampung Rawa, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 002, Kelurahan Gadog, Kecamatan
Megamendung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3201261712750002, berlaku hingga seumur hidup,
untuk sementara berada di Jakarta;
2. Tuan APUR MASPUR, lahir di Bogor, pada tanggal 08
03-1969 (delapan Maret seribu sembilanratus enam
puluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat
tinggal di Bogor, Kampung Jogjogan, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 001, Kelurahan Jogjogan, Kecamatan-
Cisarua, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3201250803690001, berlaku hingga
seumur hidup, untuk sementara berada di Jakarta;
-keduanya sebagai saksi-saksi
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani

